

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN *SLOT MACHINE* DI WILAYAH KEPOLISIAN  
DAERAH LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Rapi Gustiansyah  
NPM:1842011031**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN *SLOT MACHINE* DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Oleh:  
**Rapi Gustiansyah**

Perjudian *Slot Machine* yang permainannya menggunakan website dimana permainan ini dilakukan secara *online*, perkembangan perjudian ini terus meningkat seiring majunya teknologi dengan menggunakan fasilitas atau alat yang dijadikan wahana dalam melakukan tindak pidana perjudian, maka dari itu peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *slot machine* yang ada di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya Kepolisian daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *slot machine* di wilayah Lampung dan Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian daerah Lampung dalam menanggulangi perjudian *slot machine* di wilayah.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa pendapat dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang membahas asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan.

Penanggulangan perjudian *slot machine* yang dilakukan pihak kepolisian guna meminimalisir perjudian *slot machine* dalam melakukan penegakkan hukum yang dilakukan Polisi dalam mencegah tindak pidana perjudian *Slot Machine* diantaranya yaitu Tindakan *pre-emptif* (antisipasi) , tindakan preventif (non-penal), dan tindakan represif. Pencegahan tindak pidana perjudian *Slot machine* terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam mencegah tindak pidana perjudian *Slot machine* diantaranya masih kurangnya kualitas sumber daya manusia. Minimnya Sarana dan Prasarana, Kurangnya kesadaran masyarakat, dan lokasi perjudian yang sulit diketahui. Serta upaya kepolisian yang telah dilakukan namun belum mendapat respon baik dari masyarakat yang diantaranya kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian, adanya perlindungan perjudian oleh oknum-oknum tertentu terhadap pelaku maupun agen-agen yang mewadahi permainan judi *slot machine* dan pembudayaan judi di daerah tertentu.

***Rapi Gustiansyah***

Saran dari penulis kepada kepolisian ialah hal yang perlu dilakukan lebih baik kedepannya oleh lembaga kepolisian mengenai kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana perjudian *Slot Machine* perlu adanya Sumber Daya Manusia dari kepolisian yang memiliki kemampuan Khusus terutama dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penulis juga berpendapat untuk mengedepankan perhatian pada sektor penanganan terhadap pelaku agen-agen penyedia layanan perjudian *online* ini terutama judi *slot machine*.

**Kata Kunci: Kepolisian, Perjudian, *Slot Machine*.**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN *SLOT MACHINE* DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH  
LAMPUNG**

**Oleh:  
Rapi Gustiansyah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN *SLOT MACHINE* DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Rapi Gustiansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1842011031**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003

**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Rapi Gustiansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 1842011031

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Slot Machine* di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023



**Rapi Gustiansyah**  
NPM. 1842011031

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rapi Gustiansyah, dilahirkan di Turgak Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 23 Agustus 1999, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, Putra Aki Amron Bangsawan dan Ibu Siti Sariyani. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Turgak, diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Liwa lulus pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Liwa dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis diterima melalui jalur paralel sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Serungkuk, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

Masa depanmu adalah ciptaanmu sendiri, jangan biarkan kelemahan dan kesalahanmu di masa lalu menghalangimu untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dimasa depan

**(Imam Al-Ghazali)**

Doa ibu seluas langit dan aku berlindung dibawahnya

**(M. Aan mansyur)**

Saya tidak percaya kepada keberuntungan, karena keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan

**(Deddy Corbuzier)**

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Aki Amron Bangsawan dan Ibu Siti Sariyani

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

### **Adik-Adik Tercinta**

Hesi Nirva Diana, Ilham Rizki Tauladan dan Zidan Akbar Ramadhan

yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan aku dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Slot Machine di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kepada Bapak Kompol A.R. Hakim Rambe, S. Kom. MTI/Nrp. 74120907 yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu

dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Kepada Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai mendewasakan pola berfikir-ku dan semoga aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku;
14. Kepada kedua orang tua, Aki Amron Bangsawan dan Ibu Siti Sariyani yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan selalu memberikan do'a, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti untukku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anakmu ini bisa tercapai untuk membanggakan aki dan ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi aki dan ibu tercinta. Aamiin;
15. Kepada Adik-adikku Hesi Nirva Diana, Ilham Rizki Tauladan, Zidan Akbar Ramadhan yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanmu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kalian. Aamiin;
16. Kepada Mar'ie Muhammad Hidayah dan Nurullisa Amiyati yang telah sangat berjasa dalam membantuku menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kita tetap berhubungan baik dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.

17. Semua pihak yang telah mendo'akan dan memberikan arahan, palajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terimakasih banyak.
18. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung,      Juni 2023

Penulis

**Rapi Gustiansyah**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perjudian .....	26
C. Tinjauan Mengenai Kepolisian .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	51
B. Sumber dan Jenis Data .....	51
C. Penentuan Narasumber .....	53
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	53
E. Analisis Data .....	54
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian <i>Slot Machine</i> .....	56
B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian <i>Slot Machine</i> .....	68
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	79
B. Saran .....	82

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Kegiatan transaksi juga demikian, seakan tidak ada batasnya seiring dengan teknologi digital yang semakin canggih. Internet adalah media dari modernisasi yang telah melakukan hampir segala sesuatu dalam kehidupan orang yang praktis. Kejahatan yang terjadi di dunia maya juga semakin besar dengan beraneka rupa modus, sementara itu tindakan hukum tentang kejahatan di dunia maya masih kurang ditegaskan, apalagi mengenai transaksi elektronik, barang, dan lainnya yang berada di situs-situs internet pada masa kini.

Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dan sasaran, contohnya pencurian *account*, pemalsuan, penipuan, pembajakan, pornografi, perjudian, dan masih banyak lagi tindakan kriminal lainnya yang dapat dilakukan secara praktis dengan cara yang mudah melalui situs internet yang terdapat pada perkembangan zaman saat ini. Hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Beragam aspek kehidupan terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi akan mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia. Keterbatasan jarak yang



memisahkan antara satu individu dengan individu lain dapat dikesampingkan dengan semakin berkembangnya teknologi, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan *video call* maupun *skype* yang memungkinkan dua individu untuk saling bertatap muka di depan layar handphone atau komputer untuk saling bertukar informasi sehingga kendala jarak yang jauh tidak begitu terasa. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah diterima dalam kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi komunikasi tersebut kemudian memunculkan berbagai fitur masing-masing dengan segala keunggulan dan kelebihan seperti *smartphone*, tablet, laptop, yang hampir kesemua itu memiliki fitur yang bisa digunakan untuk mengakses internet dari manapun dan kapanpun, banyak masyarakat luas yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut bahkan cenderung bergantung pada kemajuan teknologi yang tentunya memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan bisa bersifat positif seperti kemudahan mengakses informasi, kemudahan dalam berkomunikasi, dan lain-lain, tetapi dampak negatifnya juga selalu mengiringinya seperti membuat orang menjadi malas, terlalu bergantung pada perkembangan teknologi yang ada, internet digunakan untuk mengakses hal-hal yang buruk seperti situs porno dan lain-lain.

Teknologi merupakan salah satu produk dari modernitas yang telah mengalami kemajuan begitu pesat. Pada penghujung abad ke-20 telah ditemukan beberapa karya dibidang teknologi dimana salah satunya adalah internet. Kehadiran internet

memberi dampak yang luar biasa terhadap manusia. Pada awalnya, teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral, yaitu bebas nilai dan tidak dapat dilekati sifat baik ataupun jahat. Akan tetapi pada perkembangannya, internet membawa dampak positif maupun negatif. positifnya adalah membuka peluang munculnya pihak-pihak untuk menyalahgunakan internet. Kejahatan lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan istilah *cyber crime*.

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berdasarkan laporan kongres perserikatan bangsa-bangsa (PBB) X/2000 dinyatakan bahwa *cyber crime* atau *komputerrelated crime* mencakup keseluruhan bentuk baru dari kejahatan yang di tunjukan pada komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Pengamatan peneliti sebagai pengguna internet aktif, menemukan sebuah fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda. Peneliti menyoroti sebuah fenomena yang menarik di tengah masyarakat dalam bentuk permainan judi *online*.

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa permainan judi *online* dalam bentuk website.

Perkembangan perjudian ini terus meningkat seiring majunya teknologi dengan menggunakan fasilitas atau alat yang dijadikan wahana dalam melakukan tindak pidana perjudian. Perjudian adalah taruhan dari uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk melipat gandakan uang tambahan atau juga berupa barang materi yang telah dipertaruhkan. Menurut Kamus besar Indonesia, judi atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi.<sup>1</sup>

Dijelaskan juga bahwa Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>2</sup>

Menurut Kartini Kartono, perjudian diartikan sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, perjudian kini tersedia dalam bentuk *online* atau disebut perjudian *online*. Permainan judi *online* dimana dari

---

<sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1999, hlm. 419.

<sup>2</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 179.

<sup>3</sup> Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Press Jakarta 2009 hlm. 65.

keseluruhannya memanfaatkan fasilitas-fasilitas jaringan internet sehingga dapat dilakukan dengan praktis dan nyaman.

Pandangan perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.<sup>4</sup> Dijelaskan pada Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang telah terbukti melakukan praktik perjudian diancam hukuman sepuluh tahun.

Salah satu alat atau sarana perjudian tersebut adalah dengan menggunakan website Judi *online* dengan permainan *slot machine*. Perjudian jenis ini banyak dilakukan karena pelaku dapat dengan mudah mendapat keuntungan. Perjudian dengan menggunakan website judi *online*, permainan *slot machine* sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum disebabkan pada umumnya pelaku kejahatan ini menggunakan rumah kediaman sebagai tempat melakukan tindak pidana ini. Dengan kondisi secara *online* perjudian yang tertutup membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencegah terjadinya tindak pidana *slot machine*.

*Slot machine* termasuk perjudian juga secara tegas dilarang oleh hukum positif yaitu KUHP dan Undang-Undang. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Jo. Intruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tanggal 1 April Tahun 1981. Hal ini disadari

---

<sup>4</sup> Chawasi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 79.

pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang di dalam Pasal 1 mengatur terkait semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam Pasal 303 Ayat (3) dijelaskan yang dimaksud perjudian adalah:

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”

Dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum Tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 303 KUHP.

Peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian *slot machine* yang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pokok Polri yang telah diatur pada BAB III Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sangat berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Profesi kepolisian adalah merupakan salah satu diantara profesi hukum disamping profesi hakim, jaksa, dan advokat dalam sistem peradilan pidana. Pengembangan profesi hukum tersebut tergabung dalam catur wangsa penegak. Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus menjunjung profesionalitas yang tinggi untuk menciptakan institusi organisasi Polri yang handal, karena di era saat ini dibutuhkan seorang polisi yang professional serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum terlebih lagi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk *patologi* sosial.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terhadap perjudian dilakukan karena perjudian *slot machine* memiliki dampak sosial yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena seorang pelaku judi cenderung terhadap suatu tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat yang tidak suka dengan perilaku

---

<sup>5</sup> Mukhlis, "Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, No.2 November 2010, hlm. 126.

<sup>6</sup> Kartini Katono, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, hlm. 57.

tersebut sering melakukan main hakim sendiri yang akan menimbulkan konflik, baik itu kesenjangan sosial dengan mengucilkan pelaku dari status sosial dalam masyarakat bahkan sampai terjadinya bentrok fisik atau berkelahi. Oleh karena itu peranan polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus pencegah tindak pidana perjudian *slot machine*.

Kasus judi *slot machine*, dimana kasus ini bermula hasil patroli tim Siber Kepolisian Daerah Lampung, yang menangkap Admin judi *online* “Mawar 198”, Tim Polda Lampung Tangkap 27 Pelaku Asal Lampung dan Tangerang, serta dalam pengungkapan kasus judi *online* ini, Ditreskrimsus Polda Lampung menangkap dua Youtuber. Tersangka Youtuber AD ditangkap pada 14 Juli 2022 di wilayah Bandar Lampung dan Youtuber AS kami tangkap pada 21 Juli 2022 di wilayah Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Polda Lampung juga menangkap 25 admin marketing judi *online* dengan situs *jitu189*, *mawar189*, dan *vivamaater78*. Mereka ditangkap di Ruko T1A/183 Jalan Citra Raya Boulevard, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tanggerang, Banten.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas serta kasus yang terjadi, penulis menilai pentingnya melakukan penelitian guna melihat sejauh apa peranan Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung dalam mencegah terjadinya perjudian *Slot Machine* di wilayah Lampung. Adapun judul penelitian ini adalah “**Upaya**

---

<sup>7</sup> Amiruddin Sormin, *Bongkar Judi Online Mawar 198, Polda Tangkap 27 Pelaku Asal Lampung dan Tangerang, Dua Youtuber*, Diakses dari <https://lampungpro.co/post/41193/bongkar-judi-online-mawar-198-polda-tangkap-27-pelaku-asal-lampung-dan-tangerang-dua-youtuber>, Pada 30 Juli 2022.

## **Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Slot Machine* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung”.**

### **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

#### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian. Adapun rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *slot machine* di wilayah hukum Lampung?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian daerah Lampung dalam menanggulangi perjudian *slot machine* di wilayah hukum Kepolisian daerah Lampung?

#### **2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai upaya Kepolisian daerah Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *slot machine* di wilayah hukum Lampung serta kendala yang dihadapi Kepolisian daerah Lampung dalam menanggulangi perjudian *slot machine* di wilayah hukum Kepolisian daerah Lampung. Penelitian ini dilakukan pada lokasi yang bertempat di wilayah hukum Polda Lampung yang berada di Provinsi Lampung dan dilakukan pada Tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:



- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *slot machine* di Wilayah Hukum Lampung.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian daerah Lampung dalam menanggulangi perjudian *slot machine* di wilayah hukum Kepolisian daerah Lampung.

## **2 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya hukum pidana umum, selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian yang selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian daerah Lampung dalam mencegah kejahatan perjudian *slot machine* di wilayah hukum Kepolisian daerah Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

hukum.<sup>8</sup> Teori yang digunakan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*socialwelfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).<sup>9</sup> Upaya penanggulangan kejahatan secara empirik oleh Kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok , yaitu:

1. *Pre-emptif*

Upaya *pre-emptif* disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 124-125.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 109.

## 2. *Preventif*

Upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

## 3. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*Law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.<sup>10</sup>

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas fungsi dan wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>10</sup> Abdussalam, H. R, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 17-18.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Teori faktor yang menghambat penegakan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
3. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
4. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam mengakan hukum Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal daripada keadilan substansial.

7. Kebijakan yang diambil oleh para pihak terkait dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih tidak komprehensif dan tersistematis.<sup>11</sup>

## 2 Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>12</sup> Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah, pengertian-pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Upaya adalah suatu tujuan yang bermaksud untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar atau melakukan suatu tindakan.<sup>13</sup>
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>14</sup>
- c. Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Yuris Gloria, *Faktor Penghambat Penegak Hukum*, Jurnal Untan, <https://jurnal.untan.ac.id>, diakses pada 1 Juli pukul 20.00.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penangghulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm. 23.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>15</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

- d. Judi adalah Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).<sup>16</sup>
- e. Judi *online* adalah judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi *online*.<sup>17</sup>
- f. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.<sup>18</sup>
- g. *Slot Machine* adalah perjudian slot *online* ini dengan mempertaruhkan uang yang dikenal dengan sebutan *depo* atau *deposit*.<sup>19</sup>
- h. Penanggulangan Tindak Pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan melalui sarana “*penal*” yaitu sarana penanggulangan kejahatan dalam mengatur masyarakat lewat Perundang-Undangan yang pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Dalam upaya yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindak pidana dengan menangani faktor-faktor pendorong terjadinya disebut sarana “*non-penal*” (preventif).<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 479.

<sup>17</sup> Dakses dari, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9712/30.%20Rangga%20jayanuarto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada 5 Juli 2022.

<sup>18</sup> Ruli Yansa. Gambling, <http://beritagambling.blogspot.co.id/2015/04/definis-gambling.html>, Diakses Pada 5 Juli 2022.

<sup>19</sup> Cahyo Kartiko Adi Nugroho, Haryono, Jurnal, *Fenomena Judi Slot Online Sebagai Trend Mahasiswa, Jurnal Revolusi Indonesia*, Vol. 2, No. 5, April 2022, diakses Dari, <https://fenery.org/index.php/jri/article/view/275/453>, Pada 5 Juli 2022.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama, 2001, hlm. 45.

## **E. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan maka skripsi ini disusun dalam 5 (bab) dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut ini:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian tindak pidana, upaya kepolisian, perjudian *online* dan penanggulangan tindak pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* khususnya *slot machine* di wilayah hukum Kepolisian daerah Lampung.

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya adalah “*strafbaarfeit*”<sup>21</sup> istilah tindak pidana ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat di hukum<sup>22</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perlakuannya dapat dikenakan pidana.<sup>23</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan disertai

---

<sup>21</sup> Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2003, hlm.21.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.22

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.<sup>24</sup>

Tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur di dalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu monistis dan dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*.

Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1993, hlm. 54.

<sup>25</sup> *Ibid.*

dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1) Menurut E.Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah

sebagai berikut :

- a) Sifat melawan hukum.
- b) Dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Diancam pidana.<sup>26</sup>

2) Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah

sebagai berikut :

- a) Diancam dengan pidana.
- b) Melawan hukum.
- c) Dilakukan dengan kesalahan.
- d) Perbuatan manusia (positif dan negatif).
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1) Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah

sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

- a) Perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan Undang-Undang.
- c) Bersifat melawan hukum.<sup>28</sup>

2) Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Kelakuan manusia.
- b) Diancam pidana.<sup>29</sup>

3) Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan.
- b) Diancam pidana.<sup>30</sup>

4) Menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu *air tidal regnant* aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- a) Unsur tingkah laku manusia.
- b) Unsur kesalahan.
- c) Unsur melawan hukum.
- d) Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materiil.
- e) Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.
- f) Adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 24.

menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeing* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).<sup>32</sup>

*Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan benda hukum dan hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:

1. Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu dengan kata-kata “barang siapa... “ Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.
2. Hukuman yang dijatuhkan seperti:
  - a. Pidana pokok
    - 1) Pidana mati.
    - 2) Pidana penjara.
    - 3) Pidana kurungan.
    - 4) Pidana denda.
  - b. Pidana tambahan, yaitu:
    - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
    - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
    - 3) Pengumuman putusan hakim.
3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang.

Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual. Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti

---

<sup>32</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75.

hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja. Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,<sup>33</sup> yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. Adanya keadaan batin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan.
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

## **2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan

---

<sup>33</sup> Moejatno, *Op. Cit*, hlm. 57.

masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 41.

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*”.<sup>35</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non-penal*”. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).<sup>36</sup>

Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning* yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.<sup>37</sup>

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Op. Cit, hlm. 18.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 4.

<sup>37</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm. 157.



1. Penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini.
2. Penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Perjudian**

Ruli Yansa dalam sebuah artikelnya yaitu Stephen Lea, dkk dalam buku *The Individual in the economy, A text book of Economic Psychology* (1987) menurut mereka perjudian tidak lain adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Terdapat tiga unsur faktor yang dapat membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lainnya yang mengandung resiko:

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108.

- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.<sup>39</sup>

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”<sup>40</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah :

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.<sup>41</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 Ayat (3) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

<sup>39</sup> Ruli Yansa. Gambling, <http://beritagambling.blogspot.co.id/2015/04/definisi-gambling.html>, Diakses Pada 5 Juli 2022.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakaerta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 479.

<sup>41</sup> Ruli Yansa. Gambling, *Op, Cit.*

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.<sup>42</sup>
3. Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai Undang-Undang.

---

<sup>42</sup> Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 166.

## 2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian

Di dalam judi terdapat unsur-unsur agar segala perbuatan bisa dapat dikatakan sebagai judi :

- a. Permainan judi sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-bersenang serta menghilangkan penat dan mengisi waktu yang luang.
- b. Untung-untungan adalah didalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.
- c. Taruhan adalah jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu berulah bisa dikatakan sebuah judi. Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:
  - 1) Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi: sabung ayam, *casino non online*, *lotre*, *togel*.
  - 2) Taruhan *online*, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi: *poker online*, *capsa online*, *slot machine* dan berbagai taruhan *online* lainnya.<sup>43</sup>

Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang terkandung dalam perjudian adalah:

- 1) Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.

---

<sup>43</sup> Di Akses dari, [Hhttp://e-jurnal.uajy.ac.id/7561/](http://e-jurnal.uajy.ac.id/7561/), Pada 5 Juli 2022.

- 2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
- 3) Turut main judi sebagai pencaharian. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidak pastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, membunuh efek-efek yang kuat dan rangsanganrangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.

### **3. Pengertian Perjudian *Online***

Jenis dari perjudian saat ini sangat beraneka ragam mulai dari yang tradisional sampai pada penggunaan teknologi yang canggih melalui situs-situs jejaringan internet atau disebut perjudian *online*. Entah karena jejaringan internet yang memberikan kebebasan untuk memposting, mengunjungi, atau membuat website apapun yang dikehendaki masyarakat atau juga dikarenakan penegakan hukum yang masih belum bisa sepenuhnya menjangkau kriminalitas yang terdapat pada jejaringan internet, sehingga salah satu kejahatan yang semakin cepat berkembang dan sangat cepat bisa merasuk baik pada kalangan orang tua, remaja, dan mahasiswa yaitu perjudian *online*.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *admin website* judi sebagai *deposit* awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang

maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>44</sup>

Mengetahui adanya perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, maka harus melakukan daftar atau registrasi terlebih dahulu, ketika sudah terdaftar maka agen dari salah satu situs judi tersebut akan memberikan user id dan password pribadi yang mereka miliki baik melalui email, nomor handphone dan juga bisa secara langsung membuat user id dan password yang pelaku kehendaki, kemudian admin akan memberikan intruksi-intruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan.

Interaksi antara pemain dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Dengan harus melakukan transfer uang yang akan dipertaruhkan melalui rekening Bank yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa judi *online* dengan minimal uang yang telah tertera di bagian forum pengiriman (*Deposit*) situs judi *online* tersebut, yang kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam akun judi pribadi yang telah dipilih oleh pelaku berbentuk koin dan dapat digunakan untuk memasang taruhan dalam permainan judi *online* yang mereka inginkan. Disamping menggunakan via *online* dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antara member (anggota).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Onno W. Purbo, *kebangkitan nasional ke-2 berbasis teknologi informasi, komputer network research group*, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Pada tanggal 5 agustus 2011.

<sup>45</sup> Zulrahman Rasyid, Skripsi, *Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017, hlm. 20-21.

#### **4 Perjudian *Slot Machine Online***

Judi biasanya dilakukan didunia nyata namun seiringnya berkembangnya teknologi internet, perjudian pada saat ini bisa dilakukan secara *online* yang segala sesuatunya dapat dilakukan dengan secara pragmatis, sehingga penegasan hukum tentang perjudian *online* sangat sulit untuk ditindaki secara tuntas. Hal ini disebabkan selain dengan cara permainannya yang aman, tempat perkara kejadiannya pun tidak jelas para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet.

Adapun perjudian *slot machine online* merupakan jenis perjudian dari perjudian *online* yang tersedia di internet, bentuk permainan yang sangatlah beraneka ragam sehingga para pelaku pun bebas bisa memilih apa yang ingin dimainkan sesuai keahlian para pelaku masing-masing atau ingin mencoba-coba permainan lainnya.

Perjudian *slot machine* merupakan bagian dari Perjudian kasino, dalam permainan ini jenisnya seperti menebak-nebak angka, atau salah satu pilihan yang diyakiniya. Perjudian kasino memiliki banyak macam-macam permainannya sehingga mereka bisa bermain sesuai dengan apa yang mereka pahami atau ahli dalam permainan tersebut. antara lain yaitu :

- a. *Bacarat*
- b. *Roulette*
- c. *Blackjack*
- d. *Dragon Tiger*
- e. *Sic bo*
- f. *Slot Machine*

Permainan diatas pada intinya para pelaku sangat kompetitif dan selalu memiliki rasa ketegangan, hal ini karena sifat dari permianan di atas tersebut adalah

menembak-nebak meskipun terdapat juga statistik permainannya. Dalam kategori ini pemain menanggapi kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Pemain juga harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi pemain yang hanya mementingkan kemenangan.<sup>46</sup>

## **5. Dampak Negatif Perjudian**

Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan manusia pada dasarnya memiliki dampak yang ditimbulkan setelah melakukan hal tersebut, baik itu dari dampak positif maupun dampak negatif yang dirasakan masing-masing manusia. Terutama dalam perjudian *online*, Pada dasarnya perjudian *online* merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi sosial masyarakat yang dipandang tidak baik dan tidak sesuai dengan norma, maka hal tersebut cenderung lebih bersifat negatif atau merugikan diri sendiri dan orang lain yang dialami ketika telah terlibat dalam permainan tersebut. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari beberapa aspeknya diantara lain adalah :

### **a. Dampak terhadap prestasi pendidikan**

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.<sup>47</sup> Pendidikan yaitu sistem pengubahan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 22-25.

<sup>47</sup> Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta : Rineka,2003), hlm. 16.



di dalam usaha mendewasakan manusia melewati usaha pengajaran serta kursus, sistem, langkah, perbuatan mendidik.<sup>48</sup> Dengan tersedianya pendidikan merupakan salah satu langkah untuk menciptakan ke intelektualan atau kecendekiawanan manusia yang dianggap memiliki status sosial cukup tinggi dalam lapisan masyarakat, namun hal tersebut tidak terjadi dengan keterlibatannya dalam permainan judi *online* yang mengakibatkan, waktu yang sesungguhnya digunakan untuk belajar atau mengulas materi yang telah diberikan, justru lebih mementingkan dan asik untuk bermain perjudian *online*.

Hal tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap penguasaan materi pembelajaran sehingga mengalami prestasi akademik yang sangat menurun serta kehilangan konsentrasi dalam belajar. mengulas materi yang telah diberikan, justru lebih mementingkan dan asik untuk bermain perjudian *online*.

Hal tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap penguasaan materi pembelajaran sehingga mengalami prestasi akademik yang sangat menurun serta kehilangan konsentrasi dalam belajar.

#### b. Dampak terhadap kesehatan

Sama halnya dengan dengan dampak terhadap prestasi pendidikan dimana para pelaku lebih memetingkan waktu sepenuhnya untuk bermain perjudian *online*.

Tanpa disadari mereka telah mengalami perubahan pola gaya hidup yang sangat tidak beraturan baik dari segi waktu tidur yang tidak normal, waktu makan yang tidak normal, serta pengkonsumsian yang tidak baik untuk tubuh sehingga mengalami dampak buruk terhadap kesehatan. Deskripsi penggunaan

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm. 263.

waktu tidur yang tidak normal, cenderung para pemain lebih menyibukan dirinya untuk berjudi seharian atau rela untuk terus bergadang seharian bahkan terkadang hingga menjelang pagi tanpa memperdulikan kegiatan lainya baik bersifat lebih penting atau tidak, demi meraih kemenangan atau mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dari semua jenis permainan judi *online* yang dimainkannya.

c. Dampak terhadap ekonomi

Keuntungan yang sangat besar adalah salah satu faktor paling utama penyebab para pelaku terlibat dalam permainan judi *online*, meskipun pada hakekatnya yang terjadi adalah sebaliknya mengalami kerugian yang sangat banyak dari kekalahan jumlah taruhan perjudian yang mereka mainkan selama ini. Dampak dari kerugian tersebut yaitu dari sisi keuangan mereka yang semakin boros dalam mengalami pengeluaran semakin meningkat. Pada umumnya, ketika telah terlibat dalam perjudian *online* mereka lebih sering mengalami kekalahan sehingga muncul rasa penasaran bahwa mereka seharusnya bisa menang dalam permainan sebelumnya yang mengakibatkan akan mengulangi lagi permainan tersebut, dan sangat jelas harus mengeluarkan dana lagi agar bisa lanjut dalam permainan itu. Dengan demikian keuangan mereka semakin tidak teratur sehingga pengeluaran yang dilakukan sangat tidak sebanding dengan jumlah uang yang mereka terima, karena hal tersebut akan terus menerus berlanjut hingga sulit untuk mengakhiri permainan tersebut.

d. Dampak terhadap kepribadian

Kepribadian seseorang terbentuk berdasarkan lingkungan dimana ia berada, sehingga kepribadian seseorang akan terlihat baik ataupun sebaliknya tergantung pada lingkungannya masing-masing. Perjudian *online* merupakan salah satu problem sosial yang dapat mengganggu atau merubah kepribadian seseorang sehingga berdampak buruk untuk kehidupannya. Berikut diantaranya dampak buruk kepribadian seseorang yang telah terlibat perjudian *online* :

- 1) *Lose control*, terkadang ketika penasaran atau mencapai titik jenuh, emosi sulit untuk dikendalikan. Maka tidak jarang malah justru marah-marah sendiri terutama ketika kalah.
- 2) Membuat seakan tampak bagaikan orang gila, suka ngomong sendiri, ketawa sendiri, marah-marah sendiri, bahkan memukul dirinya sendiri.
- 3) Mengubah menjadi seorang *klepto* (pencuri), tanpa disadari ketika seorang pemain mengalami kekalahan yang cukup banyak ditambah lagi banyaknya tanggungan yang dimiliki terkadang dengan tanpa pikir panjang lagi dan tidak dikelabui pikiran yang jernih, akal yang sehat kemungkinan bisa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi hasratnya lanjut bermain atau mengurangi beban tanggungannya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Zulrahman Rasyid, Skripsi, *Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017, hlm. 27-30.

## C. Tinjauan Mengenai Kepolisian

### 1. Definisi Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>50</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>51</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 15.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>52</sup> Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>53</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil

---

<sup>52</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763.

<sup>53</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>54</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>55</sup>

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan

---

<sup>54</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm. 100.

<sup>55</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Op.cit, hlm. 15.

ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>56</sup>

## **2 Fungsi Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>57</sup> Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 26.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>59</sup>

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 24.



4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana,
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut<sup>60</sup>:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan .
  - e. Menghormati hak azasi manusia. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

### **3. Peranan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian**

Penanganan Kejahatan (*criminal policy*) Memahami kebijakan kriminal dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemahaman sistem peradilan yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 27-31.

Maksudnya, bahwa penegakan hukum pidana antara lain dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang sesuai dengan kebijakan *criminal*.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan dalam arti yang sempit, penanganan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan Hukum Pidana. Kegiatan tersebut dapat dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar warga, misalnya kegiatan yang mengatasnamakan kegiatan sadar hukum yang ditujukan bagi para kaum muda agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan dan kelakuan yang melanggar hukum. Sistem Peradilan Pidana mencakup kegiatan bahkan sebelum suatu kejahatan terjadi. Dengan demikian, kebijakan kriminal yang dimaksud tersebut memusatkan diri pada kegiatan pencegahan (*preventie*) kejahatan dan pada kegiatan penegakan hukum. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), menurut pendapat sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut.<sup>61</sup>

Upaya Penal (*Represif*) Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yang

---

<sup>61</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, hlm. 113.

lebih mengutamakan pada pembarantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.

Kebijakan hukum pidana, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Lebih lanjut dikatakan, diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan pekerja yang terikat di

dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.<sup>62</sup>

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straaft*) tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya.

Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah:

1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi spesial.
2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.<sup>63</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan ada tiga tujuan yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu koreksi, resosialisasi, dan pengayoman kehidupan masyarakat. Koreksi artinya bahwa terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang dijatuhkan ini sebagai peringatan bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha yang bertujuan untuk menjadikan terpidana dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi ketika ia telah selesai menjalani hukumannya. Dengan demikian tujuan pemidanaan disini adalah pengayoman kehidupan masyarakat berupa pengenaan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2000, hlm. 148.

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm. 187.

<sup>64</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Aksara, 1984, hlm. 5.

Tahapan formulasi dalam proses penanganan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat *legislatif*) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan *legislatif*) yang harmonis dan terpadu. Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative policy* khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanganan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law/penal reform*). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggung jawaban pidana, dan aturan pidana dan ppidanaannya.

Upaya *non Penal (preventif)* Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana. Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi.

Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Penanganan *non-penal*, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang berbuat judi. Karena sifatnya yang mencegah, maka penanganan non-penal mesti memperhatikan berbagai aspek sosial dan psikologi yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan judi. Kongres ke-8 Peraturan Pemerintah tahun 1990 di Havana, Cuba, mengidentifikasi penyebab kejahatan ini lebih pada faktor yang tidak bisa diatasi semata-mata oleh tindakan *penal* (pidana). Kongres PBB ke-8 menekankan pentingnya aspek sosial dari kebijakan pembangunan yang merupakan suatu faktor penting dalam pencapaian strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

Salah satu bentuk pencegahan *non-penal* adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kejahatan perjudian, akibat-akibat dan konsekuensinya. Sampai disini, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat beragama (*religious society*) bisa menjadi alat yang tepat, dan dalam keberagamaan, seseorang cenderung memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif. Namun, secara umum setiap orang mempunyai anutan akan pandangan keagamaan kepada kelompok tertentu. Loyalitas pada kelompok sosial maupun keagamaan bahkan tidak jarang lebih kuat dan besar dari pada kepada institusi struktural

lain(semisal negara), inilah yang bisa dijadikan media pemberian pemahaman tentang perjudian.

Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>65</sup>

Sarana *Penal* adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya pada pelanggar. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>66</sup>

Berjalannya sistem hukum, diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 11.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 12.

perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*Law in the books*).<sup>67</sup>

Aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya itu dikenakan untuk menggunakan daya paksa. Fungsi peran Kepolisian dalam menegakan hukum :

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 202.

<sup>68</sup> *Ibid.*



Maka fungsi kepolisian dalam hal ini adalah, fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri. Kepolisian menjalankan tugasnya harus mengacu kepada tugas pokok yang telah ditetapkan. Mengenai tugas pokok Polri menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan tugas pokok Polri adalah:

- a. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Serta penegakkan hukum

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum.<sup>69</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 1986, hlm. 55.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 58.

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder,<sup>71</sup> yaitu sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

#### a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### b). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti, sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mencakup dokumen resmi.

---

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm. 61.

c). Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

**C. Penentuan Narasumber**

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Lampung	: 2 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
	<hr style="width: 100%; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> + 3 orang

**D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

**1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

### **a. Seleksi Data**

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **b. Klasifikasi Data**

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

### **c. Sistematisasi Data**

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data menurut Noeng Muhadjir analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>72</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan

---

<sup>72</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018, hlm. 84.

uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dari proses wawancara dengan narasumber terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *Slot Machine* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung, akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan perjudian *slot machine* yang dilakukan pihak kepolisian guna meminimalisir perjudian *slot machine* dalam melakukan penegakkan hukum yang dilakukan Polisi dalam mencegah tindak pidana perjudian *Slot Machine* diantaranya yaitu:

a. Tindakan *Pre-emptif* (Antisipasi)

Tindakan *Pre-emptif* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Hal yang dilakukan kepolisian yaitu dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dan Pemetaan.

b. Tindakan Preventif (Non-penal)

Tindakan preventif (Non-penal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi KAMTIBMAS tetap terpelihara aman dan terkendali. Hal yang dilakukan

kepolisian yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat guna mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana, melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur, patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana perjudian *Slot machine*, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian *slot machine* dan peran serta orangtua dalam memberikan pendidikan dan pengarahan.

c. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Hal yang dilakukan kepolisian yaitu Melakukan penyelidikan dan mencari informasi, menangkap tersangka dan menyita barang bukti dan memberi himbauan kepada para pelaku.

2. Mencegah tindak pidana perjudian *Slot machine* terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam mencegah tindak pidana perjudian *Slot machine* diantaranya

- a. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, dari segi kualitas, aparat penegak hukum/ sumber daya manusia yang ada masih belum begitu berkualitas.
- b. Minimnya Sarana dan Prasarana, faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini alat dan



teknologi yang memadai serta sdm yang mampu mengoperasikan alat dalam upaya pembasmian *website ilegal* yang menjalankan perjudian *Slot Machine*

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya.
- d. Lokasi perjudian yang sulit diketahui, pelaku perjudian *slot machine* melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah dan sering kali dimainkan dirumah sendiri karena perjudian ini dimainkan secara individu, kepolisian kesulitan untuk menemukan tempat transaksi para-pelaku perjudian *Slot machine*.

Terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan kepolisian dalam menegakan hukum terhadap pelaku permianan judi *online* maupun admin serta agen perjudian *online* terutam judi *Slot machine* yaitu:

- a. Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian.
- b. Adanya Perlindungan Perjudian oleh Oknum-Oknum Tertentu terhadap pelaku maupun agen-agen yang mewadahi permainan judi *Slot Machine*
- c. Pembudayaan Judi didaerah tertentu

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, adapun saran yang diberikan penulis terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian slot machine di wilayah Kepolisian daerah Lampung adalah:

1. Berdasarkan uraian di atas penulis menganalisis bahwa hal yang perlu dilakukan lebih baik kedepannya oleh lembaga kepolisian bahwa dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana perjudian *Slot Machine* agar kiranya pihak kepolisian lebih aktif lagi dalam melakukan upaya preventif salah satunya melakukan sosialisasi dan menciptakan masyarakat taat hukum. Dalam upaya preventif pihak kepolisian perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa mencakup setiap daerah di Lampung. Begitupun dengan upaya represif perlu dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yaitu bermain judi *online Slot machine* dan ini bisa jadi tolak ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak Kepolisian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian di wilayah hukum kepolisian daerah Lampung.
2. Penulis juga menganalisis untuk mengedepankan perhatian pada sektor penanganan terhadap pelaku agen-agen penyedia layanan serta backingan yang melindungi agen-agen dalam menjalankan/mengoperasikan layanan perjudian *online* terutama judi *slot machine* ini guna sebagai efek dan bukti nyata terhadap masyarakat bahwasannya polisi bertindak tegas segala tindak pidana yang melanggar aturan hukum yang berlaku, yang dalam hal

ini menyalahi aturan kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan adanya tindakan tersebut diharapkan menjadi contoh atau pandangan masyarakat terhadap tindakan kepolisian terutam Polda Lampung di Provinsi Lampung dalam menindak segala bentuk perjudian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Charzawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Husin, Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Katono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005.
- \_\_\_\_\_, *Patologi Sosial*, Rajawali Press Jakarta 2009.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 179.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1993.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2000.
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.
- Nawawi, Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta : Rineka, 2003.
- Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung, 1985.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1999, hlm. 419.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ruba'I, Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2003.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Aksara, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3 Rajawali Press 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

## **B. Jurnal**

Cahyo Kartiko Adi Nugroho, Haryono, Jurnal, *Fenomena Judi Slot Online Sebagai Trend Mahasiswa, Jurnal Revolusi Indonesia*, Vol. 2, No. 5, April 2022, diakses Dari, <https://fenery.org/index.php/jri/article/view/275/453>, Pada 5 Juli 2022.

Dela Ware Ranto Kaya, “*Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Ding Dong/Slot Machine Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau*”, JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2 Oktober 2016, hlm. 8.

Mukhlis, “*Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*”, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, No.2 November 2009.

Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Komputer Network Research Group*, ITB, 2007. Lihat dalam [ycdav@garuda.drn.go.id](mailto:ycdav@garuda.drn.go.id). Pada tanggal 5 agustus 2017.

Yaris Gloria, *Faktor Penghambat Penegakan Hukum*, Jurnal Untan, <https://jurnal.untan.ac.id>, Diakses Pada 6 Juli 2022

## **C. Undang-Undang dan Aturan Lainnya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Skripsi**

Kurniawan Agung. Skripsi, Judi Sepak Bola *Online* Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta (Mahasiswa FIS Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), Skripsi S1 Taufik Nuradi, Pembuktian terhadap tindak pidana judi bola melalui sistem elektronik, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2012.

Mulyadi, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudi Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Zulrahman Rasyid, Skripsi, *Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

#### **E. Sumber Lainnya**

Agusta, Aspek Penyebab Perilaku Berjudi,  
<http://pasarafiliasi.blogspot.co.id/2014/06/aspek-penyebab-perilaku-berjudi.html>.

Amiruddin Sormin, *Bongkar Judi Online Mawar 198, Polda Tangkap 27 Pelaku Asal Lampung dan Tangerang, Dua Youtuber*, Diakses dari <https://lampungpro.co/post/41193/bongkar-judi-online-mawar-198-polda-tangkap-27-pelaku-asal-lampung-dan-tangerang-dua-youtuber>.

Andrey Mahdison, dampak judi *online*,  
<http://andreymahdison.blogspot.com/2014/01/dampak-judi-online.html>.

Andry Hadiansyah. Jenis-Jenis Gambling,  
<http://contenscyber.blogspot.co.id/2013/04/jenis-jenis-gambling.html>.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Diakses dari, <http://e-jurnal.uajy.ac.id/756/>.

Diakses dari, <https://oursite6e.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/>.

Diakses dari,

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/67/972/30.%20Rangga%20jayanuarto.pdf?sequence=&isAllowed=y>.

Ikbal, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka*, melalui repository.unhas.ac.id.

Mawan, Beberapa dampak Negatif Dari Bermain Judi *Online*,  
<http://mawan89.blogspot.com/2012/07/.html>.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Suwardi, Tinjauan Hukum Tentang Judi, <http://www.kantorhukum-lhs.com/1.php?id=Tinjauan-hukum-tentang-judi>, diakses pada.

Terdakwa Judi, <http://ceritaleosi.blogspot.com/2009/07/13-terdakwa-judi-sultan.html>.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.



## **NARASUMBER**

### 1. Polisi Daerah Lampung

- a) Nama : A.R. Hakim Rambe, SKom. MTI  
Jabatan : Kanit Cayber Crime Polda Lampung
- b) Nama : Okta Devi, SH  
Jabatan : Panit Cayber Crime Polda Lampung

### 2. Akademisi

- a) Nama : Muhammad Farid, S.H., M.H.  
Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum  
Keahlian : Hukum Keperdataan/Pidana